

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)TAHUN 2021-2026  
KECAMATAN SEI MENGGARIS  
BUPATEN NUNUUKAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**

**KANTOR KECAMATAN SEI MENGGARIS**

Jl. Sei menggaris RT. 04 Desa Srinanti Kecamatan Sei menggaris  
Kabupaten Nunukan Prov Kaltara Kode Pos 77426  
Email : [kecseimenggaris.nunukan@gmail.com](mailto:kecseimenggaris.nunukan@gmail.com)

**KANTOR KECAMATAN  
SEI MENGGARIS**



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 65 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
9. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan tahunan daerah.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang menetapkan Lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya yang termasuk dalam kawasan produksi dan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah Kabupaten Nunukan yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

## BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 adalah:
  - a. merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2021-2026;
  - b. merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2021-2026; dan
  - c. merumuskan Program Indikator dan Target, Kegiatan Indikator dan Target, Sub Kegiatan Indikator dan Target Perangkat Daerah disertai Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif tahun 2021-2026.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2022 adalah:
  - a. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026;
  - b. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA/DPA-OPD) Tahun 2021-2026; dan
  - c. sebagai bahan penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

### Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 dapat dilakukan dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026.

## BAB IV SISTEMATIKA PENULISAN

### Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:

#### BAB I. Pendahuluan:

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

#### BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

- 1.
2.
  - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
  - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
  - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

#### BAB III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Telaah Visi misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; dan
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi;
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran:

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

BAB VIII. Penutup.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 ini disusun dan implementasikan secara elektronik pada aplikasi sipd.kemendagri.go.id.

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 4 Desember 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 4 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 65





## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2021--2026. Dalam laporan ini masih jauh dari kriterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya. Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Sei Menggaris Tahun 2021-2026 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

Sei Menggaris, 31 Desember 2021



**ARIEF BUDIMAN, S.Pt.M.Si**  
NIP. 19740516 200502 1 002



**DAFTAR ISI**

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
<b>Bab II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SEI MENGGARIS</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	22
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sei Menggaris .....	30
<b>Bab III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris .....	31
3.2. Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .....	32
3.3. Telaahan Renstra K / L dan Rentra .....	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	34
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis .....	34
<b>Bab IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Sei Menggaris .....	36
<b>Bab V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
Strategis Dan Arah Kebijakan .....	38
<b>Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b>	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	39
6.2. Indikator Kinerja Utama .....	40
6.3. Kelompok Sasaran .....	41
6.4. Pendanaan .....	41
<b>Bab VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN</b>	
Kinerja Pelayanan Bidang Urusan .....	44
<b>Bab VIII PENUTUP</b>	
Penutup .....	46.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai operasionalisasi upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Tahun 2021 – 2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Kecamatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan yang disusun berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Nunukan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan




## KECAMATAN SEI MENGGARIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan 2021-2026 yang telah tersusun merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan penyesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten. Renstra merupakan acuan perumusan dan pelaksanaan Program/Kegiatan/SubKegiatan dan landasan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan untuk lima tahun mendatang.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan/sub kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 mendukung terwujudnya prioritas pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra dilakukan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Renstra Kecamatan Sei Menggaris yang dirumuskan berfungsi untuk memudahkan PD dalam melakukan kontrol terhadap semua Program/kegiatan/Sub Kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, juga dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dan dapat dijadikan sebagai alat untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai serta sebagai media untuk berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 berikut kami gambarkan Proses perumusan rancangan Renstra Kecamatan Sei Menggaris

Gambar 1.1  
Proses Perumusan Rancangan Renstra PD Kabupaten





## KECAMATAN SEI MENGGARIS



Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa proses perumusan rancangan Renstra Kecamatan Sei Menggaris terdiri dari dua tahap yaitu tahap pertama melakukan perumusan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dimulai dari Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 188.45/241/V/2021.tentang pembentukan tim penyusun Rencana strategis Pada Seluruh Perangkat Daerah tahun 2021-2026 selanjutnya disusunlah rencana prog/kegiatan/sub kegiatan tim penyusun Renstra PD, yang dimulai dari pengumpulan data dan informasi yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen RPJMD Kabupaten, Renstra K/L, Renstra PD Provinsi serta hasil evaluasi Renstra PD periode 2016-2021, selanjutnya dilakukan rapat yang dihadiri tim penyusun Renstra PD dan Tim Penyusun RPJM Daerah untuk menyepakati isu-isu strategis dengan berpedoman kepada RPJM Daerah, Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi serta hasil analisis gambaran pelayanan PD berdasarkan tugas dan fungsi PD..

Berdasarkan perumusan isu-isu strategis tersebut Tim penyusun Renstra PD melakukan rapat kembali untuk merumuskan dan menyepakati tujuan, dan sasaran PD, selanjutnya kembali dilakukan rapat untuk membahas strategi, kebijakan serta merumuskan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD, setelah semua disepakati selanjutnya kembali dilakukan rapat bersama Tim penyusun RPJM Daerah untuk merumuskan indikator kinerja PD yang dijadikan acuan pada tujuan dan sasaran RPJMD selama 5 tahun kedepan. Proses



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

Penyusunan Rancangan Renstra PD tahap kedua adalah tahap penyajian rancangan renstra PD yaitu tahapan dimana hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra PD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra PD.

Hubungan Renstra PD dengan RPJM Daerah, Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L adalah bersifat konsultatif, artinya RPJM Daerah, Renstra Provinsi dan Renstra K/L merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Analisis terhadap RPJM Daerah, Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian tujuan dan sasaran PD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD sehingga diharapkan dapat mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis. Renstra tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana kerja (RENJA) Tahunan dan penyusunan RKA- PD.

Berdasarkan uraian diatas, maka Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan sebagai salah satu PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan menyusun dan menetapkan Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai timur, dan Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

- Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
  20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);:
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
38. 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

46. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021).
47. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
48. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 65);
49. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan adalah memberi arah rencana pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam jangka waktu lima tahunan periode 2021-2026.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris;
2. Menjabarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja); dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.



## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyajian rencana strategis Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan terdiri dari 8 (delapan) Bab yaitu;

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:**

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII. PENUTUP**



# KECAMATAN SEI MENGGARIS

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PD

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PD

Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sei Menggaris dalam Wilayah kabupaten Nunukan dan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

##### 1. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021, Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok; membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

##### 2. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

### 3. Struktur Organisasi PD

Susunan Organisasi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 4 (Empat) Seksi, 1 (satu) Kelompok jabatan fungsional, dan Jabatan Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari:
  - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- i. Perangkat Kecamatan

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Uraian Tugas Umum JA dan Jabatan Fungsional Pada Kecamatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
- c) menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKJIP sesuai lingkup tugasnya;
- d) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
- e) menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- f) mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
- g) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
- h) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- i) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.




## KECAMATAN SEI MENGGARIS

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Kecamatan Sei Menggaris mempunyai tugas membantu Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
  - b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
  - d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Kecamatan Sei Menggaris dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
  - f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Secara lengkap Struktur Organisasi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan, disajikan dalam Gambar 2.1 yaitu :

**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan**





## KECAMATAN SEI MENGGARIS

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan mengacu pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian Tugas Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

### **A. Camat**

#### **1) Tugas Pokok**

- 1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- 2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
    2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
    3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
    2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
    3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
    1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
    1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
    2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
    3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota.
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
    - 1) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
    - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
    - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
    1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
    2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
    3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekda.
  - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.
- 3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:
- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- 4) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

- 5) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Bupati.
- 8) Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2) Fungsi**

- a. pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan; perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
  1. urusan pemerintahan unsur kewilayahan;
  2. kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah; kegiatan administrasi keuangan
  3. perangkat daerah;
  4. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
  5. kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
  6. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
  7. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
  8. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
  9. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
  10. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- b. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakanteknis kesekretariatan kecamatan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakanteknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakanteknis di seksi pemberdayaan masyarakat;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

- i. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

### **B. Sekretaris**

#### **1) Tugas Pokok**

- 1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- 2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi-seksi serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **2) Fungsi**

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Kecamatan;
  - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
    1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    5. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    6. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    7. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
    8. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
  - c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;
  - d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
  - e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
  - f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas



## **KECAMATAN SEI MENGGARIS**

- bidang/unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun standar pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan;
- i. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

### **B.I Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**

#### **1) Tugas Pokok**

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

#### **2) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan serta bidang data dan statistik;
- b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
  - 1. kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; dan
  - 2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

### **B.II Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **1) Tugas Pokok**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas  
RENSTRA (Rencana Strategis) Periode 2021-2026



## **KECAMATAN SEI MENGGARIS**

membantu Sekretaris Kecamatan menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian.

### **2) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Subbagian Umum dan Kepegawaian yang terdiri dari:
  1. kearsipan dan perpustakaan;
  2. komunikasi dan informasi;
  3. keprotokolan; dan
  4. kepegawaian.
- b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
  1. kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
  2. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
  3. kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
  4. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
  5. kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
  6. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- c. pelaksanaan komunikasi informasi dan publikasi kegiatan perangkat daerah;
- d. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

### **C. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

#### **1) Tugas Pokok**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

### 2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang terdiri dari:
  - 1) Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 2) Pertanahan;
  - 3) Perumahan;
  - 4) Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
  - 5) Pendidikan;
  - 6) Kesehatan;
  - 7) Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
  - 8) Kehutanan.
- b. perencanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

### D. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

#### 1) Tugas Pokok

Seksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang terdiri dari:
  - 1) perencanaan, pengendalian pembangunan dan tata ruang;
  - 2) pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - 3) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 4) kebudayaan dan pariwisata;
  - 5) kepemudaan dan olah raga; dan
  - 6) perhubungan
- b. perencanaan program yang terdiri dari:
  - 1) program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
  - 2) program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



## **KECAMATAN SEI MENGGARIS**

- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

### **E. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

#### **1) Tugas Pokok**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menjabat Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk wilayah kecamatan.

#### **2) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari:
  - 1) penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
  - 2) pengawasn lingkungan hidup;
  - 3) pembinaan wawasan kebangsaan, kesatuan bangsa dan politik;
  - 4) kesiapsiagaan dan penanganan bencana; dan
  - 5) koordinasi lintas sektor, TNI dan Polri.
- a. perencanaan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

### **F. Kepala Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat**

#### **1) Tugas Pokok**

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **2) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional dan koordinasi di Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terdiri dari:
  - 1) penanganan masalah sosial;
  - 2) transmigrasi dan ketenagakerjaan;
  - 3) koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - 4) kesehatan dan keluarga berencana;
  - 5) potensi pendapatan daerah;
  - 6) perindustrian dan perdagangan; dan
  - 7) kelautan dan perikanan.
- b. perencanaan program dan kegiatan yang terdiri dari:
  - 1) program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; dan
  - 2) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

## **2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

Sumber Daya OPD adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh Sumber Daya OPD. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya OPD yang dimilikinya

### **2.2.1. Kondisi Umum Pegawai**

Jumlah Pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan sebanyak 23 orang, yang terdiri dari PNS dan Tenaga honorer dengan terinci sebagai berikut :



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai PNS dan Honorer  
Per 1 Desember 2021

No	Pegawai	Jumlah (Orang)
1	PNS	9
2	HONORER/NON PNS	14
	<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Tenaga Honorer lebih banyak dari pada jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Kecamatan Sei Menggaris Masih memerlukan Pegawai Negeri Sipil dalam membantu pelaksanaan program kegiatan sehari-harinya.

### **A. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan**

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai PNS menurut Pangkat dan Golongan  
Per 1 Desember 2021

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV	1
2	III	6
3	II	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Dari Tabel 2.2 diatas menggambarkan bahwa dari 9 Jumlah Pegawai PNS yang ada di Kecamatan Sei Menggaris terdapat 1 Orang Pegawai yang berstatus golongan IV dan untuk Pegawai yang berstatus golongan III sebanyak 6 Orang , selanjutnya Pegawai yang berstatus Golongan II sebanyak 2 Orang

### **B. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Sei Menggaris yang ada, maka status Pendidikan dengan Strata-1 (S1) lebih mendominasi



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

Sebanyak 4 Orang sedangkan paling rendah yaitu tingkat Sarjana Muda/D3

Sebanyak 1 Orang

Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai PNS/CPNS menurut Pangkat dan Golongan  
Per 1 Desember 2021

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata-2 (S2)	2
2	Strata-1 (S1)	4
3	Sarjana Muda/D3	1
4	SLTA/SMK	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

### **C. Jumlah Tenaga Honorer/Non PNS Berdasarkan Pendidikan**

Jumlah Tenaga Honorer/Non PNS di Kecamatan Sei Menggaris sebanyak 14 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Jumlah Tenaga Honorer/Non PNS menurut Pendidikan  
Per 31 Desember 2021

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata-1 (S1)	5
2	Sarjana Muda/D3	0
3	SLTA/SMK/D1	8
4	SLTP	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

### **D. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan/Disiplin Ilmu**

Apabila dilihat dari jenis keesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 3 Pegawai dengan tingkat pendidikan Strata-2 (S2) dengan 2 (dua) jenis disiplin ilmu, sedangkan Strata-1 (S1) sebesar yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis disiplin ilmu. Sedangkan Sarjana Muda/D3 hanya dengan 3 (tiga jenis Disiplin Ilmu), selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

Tabel 2.5  
Jumlah Pegawai PNS/CPNS berdasarkan Jenis Kesarjanaan/Disiplin Ilmu  
Per 1 Desember 2021

No	Kesarjanaan/Disiplin Ilmu	Jumlah (Orang)
A	<b>Magister</b>	
	1. Manajemen	2
B	<b>Sarjana</b>	
	1. Ilmu Pemerintahan	5
	2. Administrasi Pemerintahan	1
	3. Konomikasi	1
	4. Sosial	1
	5. Pertanian	1
C	<b>Sarjana Muda</b>	
	1. Administrasi Niaga	1
D	<b>Kejuruan</b>	6
E	<b>Umum</b>	4
D	<b>SLTP</b>	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>23</b>

Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian

Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu Pegawai yang ada di Kecamatan Sei Menggaris menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sei Menggaris sehingga diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa bisa semakin berkualitas.

## 2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana Kerja yang ada di Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tergolong belum memadai ini bisa dilihat dari jumlah aset yang di miliki Kecamatan Sei Menggaris.



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan dimanfaatkan secara optimal, daftar aset dalam kondisi baik dapat dilihat pada Pada Tabel Berikut Ini :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Keterangan
1	Pick Up	1	2005	Rusak Berat
2	Sepeda Motor	1	2009	Baik
3	Sepeda Motor	1	2011	Baik
4	Sepeda Motor	1	2011	Baik
5	Sepeda Motor	1	2011	Baik
6	Mesin Ketik Manual Portable (11 13 Inchi)	1	2011	Rusak Berat
7	Portable Generating Set	1	2012	Rusak Berat
8	Sound System	1	2012	Rusak Berat
9	Handy Cam	1	2012	Baik
10	Note Book	1	2012	Baik
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2012	Baik
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	100 M2	2013	Baik
13	Lemari Kayu	10	2013	Baik
14	Filing Cabinet Besi	7	2013	Baik
15	Brandkas	1	2013	Baik
16	Meja Rapat	1	2013	Baik
17	Meja 1/2 Biro	2	2013	Baik
18	Kursi Putar	3	2013	Baik
19	Kursi Putar	2	2013	Rusak Berat
20	Meja Komputer	3	2013	Baik
21	Sofa	2	2013	Baik
22	P.C Unit	1	2013	Baik
23	P.C Unit	1	2013	Rusak Berat
24	Lap Top	1	2013	Baik
25	Lap Top	1	2013	Rusak Berat
26	Portable Generating Set	1	2014	Baik
27	Portable Water Pump	1	2014	Baik
28	Mesin Ketik Manual Portable (11 13 Inchi)	1	2014	Baik
29	Mesin Pemotong Rumput	1	2014	Rusak Berat
30	Camera Electronic	1	2014	Baik
31	Stabilizer	1	2014	Baik
32	P.C Unit	1	2014	Rusak Berat
33	P.C Unit	1	2014	Rusak Berat
34	Note Book	1	2014	Baik
35	Note Book	1	2014	Baik
36	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	2014	Baik
37	Layar Film/Projector	1	2016	Rusak Berat
38	Jalan Khusus Kompleks	50 M2	2016	Baik
39	Kursi Tamu	3	2007	Baik
40	Kursi Tamu	1	2007	Baik
41	Televis	1	2007	Baik
42	Televis	1	2007	Rusak Berat
43	Televis	1	2007	Baik
44	peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	2	2007	Baik
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2007	Baik
46	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	2007	Baik
47	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	2018	Baik
48	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	1	2019	Baik
49	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	1	2019	Baik
50	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kecamatan	1	2015	Baik
51	Meja 1/2 Biro	5	2012	Baik
52	Kursi Lipat	10	2012	Baik
53	Unit Power Supply	4	2012	Baik
54	Dispenser	3	2012	Baik
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	2012	Baik
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2012	Baik
57	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2012	Baik
58	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2012	Baik
59	White Board	3	2013	Baik
60	Papan Nama Instansi	1	2013	Baik
61	Papan Tulis	4	2013	Baik
62	Papan Absen	2	2013	Baik
63	Kursi Besi/Metal	4	2013	Baik



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

64	Meja 1/2 Biro	4	2013	Baik
65	Meja 1/2 Biro	14	2013	Baik
66	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	2013	Baik
67	Kursi Fiber Glas/Plastik	19	2013	Baik
68	Kursi Fiber Glas/Plastik	30	2013	Baik
69	Kursi Lipat	20	2013	Baik
70	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	2013	Baik
71	Tiang Bendera	1	2013	Baik
72	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	2013	Baik
73	Bendera Merah Putih	2	2013	Baik
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2013	Baik
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2013	Baik
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2013	Baik
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2013	Baik
78	Alat Kantor Lainnya	50	2014	Baik
79	Kipas Angin	1	2014	Baik
80	Kipas Angin	2	2014	Baik
81	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	2014	Baik
82	Tabung Gas	1	2014	Baik
83	Dispenser	1	2014	Baik
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2014	Baik
85	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2014	Baik
86	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2014	Baik
87	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2014	Baik
88	Hardis External	1	2014	Baik
89	peralatan mainframe lainnya (dst)	2	2015	Baik
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2015	Baik
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2015	Baik
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2015	Baik
93	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2016	Baik
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2016	Baik
95	Reciver	1	2017	Baik
96	Reciver	1	2017	Baik
97	Reciver	1	2017	Baik
98	Reciver	1	2017	Baik
99	Kursi Fiber Glas/Plastik	30	2019	Baik
100	Tangki Air	1	2020	Baik

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian



### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kewilayahan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan menetapkan fungsinya sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan periode sebelum dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini :



Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasio nal	IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian					
				Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>indeks Kepuasan Masyarakat( IKM</b>	-	<b>Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah</b>												
	Jumlah Capaian Layanan Publik			250 pelayanan	500 pelayanan	750 pelayan an	800 pelayanan	825 pelayanan	850 pelayanan	250 pelayanan	500 pelayanan	750 pelayanan	800 pelayanan	847 pelayanan	847 pelayan an
	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			IKM 76.57	IKM 77.57	IKM 78,75	IKM 79,25	IKM 79,75	IKM 81,50	IKM 76.57	IKM 77.57	IKM 80.25	IKM 85.25	IKM 86.11	

Dari Tabel diatas menggambarkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Sei Menggaris berdasarkan Indikator kinerja 1 sampai dengan 2 indikator setiap tahunnya selalu mencapai target dengan rasio pencapaian rata-rata diatas 100%, tercapainya kegiatan ini karena adanya dukungan dana dari Pemerintah daerah dan pembinaan yang berjalan dengan baik.



### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sei Menggaris selama 5 ( lima ) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sei Menggaris 5 ( lima) tahun ke depan diantaranya :

1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Sei Menggaris;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
3. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (software - hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
4. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;
5. Beban kerja untuk memenuhi standard massimal pelayanan public belum sebanding dengan jumlah personil dan SDM aparatur Kecamatan Sei Menggaris serta belum sepenuhnya didukung oleh prasarana yang representative sesuai manfaat maksimal;
6. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidangpemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan
7. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untu penanganan covid 19.



# KECAMATAN SEI MENGGARIS

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

#### IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu – isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD  
Kecamatan Sei Menggaris

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat serta Sarana prasarana di Perdesaan	<p>Masih banyaknya pengelolaan data Pemerintahan Umum desa belum optimal</p> <p>Masih adanya beberapa regulasi yg belum dimutakhirkan menyesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi</p> <p>Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa</p> <p>Masih Kurangnya Partisipasi stackholder terkait dalam pembentukan dan pembinaan Pengelolaan Bumdes Mandiri di Desa</p> <p>Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan ekonomi berbasis produk unggulan melalui Kerja sama antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama</p> <p>Masih Rendahnya Pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa secara kontinew dan tertib</p> <p>Masih Kurangnya kinerja pemerintahan desa</p> <p>Masih Kurangnya Pemahaman Pengelolaan administrasi Keuangan desa yang bersih dan baik</p> <p>Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam menciptakan teknologi tepat guna</p> <p>Masih Kurangnya Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana di desa yang menjadi tolak ukur Peningkatan Status desa</p>	<p>Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data pemerintahan desa/ kelurahan</p> <p>Masih rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap tentang peraturan perundang-undangan tentang adat</p> <p>Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan desa dan kelurahan unggulan</p> <p>belum maksimalnya Bumdes Mandiri dalam Peningkatan Perekonomian di Desa</p> <p>Belum maksimalnya BKAD dan Bumdes Bersama dalam penguatan ekonomi masyarakat berbasis produk unggulan</p> <p>Masih Kurangnya Desa dengan administrasi Kelembagaan yang berkompetensi baik</p> <p>Masih Kurangnya SDM Aparatur pemerintahan Desa</p> <p>masih Rendahnya Desa Yang Telah Menyusun APBDes dan Pelaporan Yang Benar dan Tepat Waktu</p> <p>Belum Optimalnya pembentukan Posyantek yang ada di tingkat kecamatan</p> <p>Masih Rendahnya Pemahaman Aparatur pemerintahan desa terhadap perubahan status desa menyangkut anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)</p> <p>Masih Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana di desa yang menjadi tolak ukur Peningkatan Status desa</p>



Kecamatan Sei Menggaris sebagai Perangkat Daerah berperan untuk membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sesuai dengan delegasi kewenangan Perangkat Daerah, yaitu Urusan Kecamatan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan dalam masa lima tahun ke depan adalah “***Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera***” -2026 dengan Penjelasan Visi sebagai berikut :

**Kabupaten Nunukan yang Aman** adalah Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dengan kondisi yang mendukung terlaksananya pemerintahan, program pembangunan dan kehidupan sosial berbasis pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan mengutamakan ketentraman dan ketertiban.

**Kabupaten Nunukan yang Maju** adalah ditandai dengan pemerintahan daerah dengan birokrasi yang professional dan melayani, terwujudnya sumberdaya manusia yang berdaya saing, terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang kondusif dan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan mendukung konektivitas wilayah.

**Kabupaten Nunukan yang Adil** adalah terwujudnya tata kehidupan yang memberikan kesempatan yang sama, setara dan tanpa diskriminasi bagi semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan taraf hidup; memperoleh layanan kesehatan, pendidikan dan layanan social lainnya secara lebih baik, mudah dan bermutu; mengemukakan pendapat; memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan; serta mendapat perlindungan dan kesamaan hak di depan hukum sehingga tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antara individu, gender maupun wilayah.

**Kabupaten Nunukan yang Setjahtera** adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, mengkannya pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

### **2. Misi**

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

2. Meningkatkan Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung Pertumbuhan ekonomi
3. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertimb dan tentram

Untuk mendukung pencapaian Visi dan misi tersebut, Kecamatan Sei Menggaris sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Urusan Kecamatan Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Kecamatan Sei Menggaris terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi Ke 4 (Empat).

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L**

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Sei Menggaris dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Sei Menggaris yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan

Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Sei Menggaris yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Sei Menggaris antara lain:



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

1. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan public belum sepenuhnya teralisasi; dan
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sei Menggaris, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil

3.4

### TELAHAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013–2033. Adapun faktor–faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Sei Menggaris yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Sei Menggaris ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) sebagai berikut :

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEI MENGGARIS	PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN SEI MENGGARIS	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Perbaikan Ruang Sekretariat Kecamatan	Perlunya perbaikanrehab untuk Publik	Perlunya perbaikanrehab untuk secretariat	Dengan adanya perbaikn ruang Sekretariat kinerja kecamatan akan lebih maksimal
2	Penambahan ruang pelayanan public	Ruang pelayanan Public kapasitas ruangnya kurang luas sehingga di perlukan perluasan ruangan	Ruang pelayanankurang luas	Dengan adanya penamabahan ruang pelayanan public maka masyarakat memperolehkenyamanan dalam pelayanan
3	Perbaikan Rumah Dinas/mess Kecamatan Sei Menggaris	Rehab Rumah Dinas/mess	Perlunya perbaikan Rumah Dinas /mess	perbaiki Rumah Dinasuntuk peningkatan pelayanan publik

3.5

### PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Faktor - faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sei Menggaris dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di tinjau dari :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Sei Menggaris kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19 ;
- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sei Menggaris, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personal;
- c. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses Pelayanan;
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat; dan



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

- e. Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan desa dikarenakan Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa/kelurahan.



### BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

##### 1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan dalam melaksanakan misi. Tujuan dirancang untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (dassolen) dan kenyataan (das sein) pada kurun waktu tertentu.

Adapun tujuan dari Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021 s/d 2026 adalah

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas

##### 2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya alam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Dalam merumuskan sasaran harus memperhatikan criteria SMART-C yaitu:

- a. *Specific (spesifik)*, yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas,
- b. *Measurable (dapat diukur)*, yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur,
- c. *Achievable (dapat dicapai)*, yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada,
- d. *Relevant (relevan)*, yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan
- e. *Time Limit (Batas waktu)*, yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan , dan
- f. *Continuously improve (perbaikan berkelanjutan)*, yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan, bulanan.

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan menetapkan sasaran strategis 2021 s/d 2026 sebagai penjabaran dari Program dan kegiatan/sub kegiatan yang ada pada Kecamatan Sei menggaris Kabupaten Nunukan, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sei Menggaris  
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan PD selanjutnya disusun dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sei Menggaris  
Kabupaten Nunukan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87,15	87,25	87,5	87,75	87,88
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sei Menggaris	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Persen	100	100	100	100	100
			Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	Persen	100	100	100	100	100
			Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100



**BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PD**

Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan tugas Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan, maka diperlukan faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*). Pencapaian keberhasilan dapat dirumuskan dengan strategi dan kebijakan dalam Renstra akan menjadi dasar perumusan kegiatan/Sub Kegiatan dan program, maka Kecamatan Sei Menggaris menetapkan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran diatas sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

**TABEL 5.1**

**Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026**

<b>VISI : Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera</b>			
<b>MISI 4 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinasmin, serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Melaksanakan penyebaran kuisisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

(Sumber data Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan)



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1

#### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

##### 1. RENCANA PROGRAM

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Urusan Kecamatan Sei Menggaris, serta dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2021 – 2026; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

##### 2. RENCANA KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Untuk realisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan meliputi :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
  - a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - b. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

### **3. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan diatas, Kecamatan Sei menggaris Kabupaten Nunukan menetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :



## KECAMATAN SEI MENGGARIS

### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

#### Rumus

$$\frac{\text{Jumlah Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan di kecamatan Sei Menggaris}}{\text{Total Responden}} \times 100$$

#### **4. KELOMPOK SASARAN**

Pelayanan di Kecamatan diarahkan pada upaya untuk Mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Produk Layanan.

Upaya-upaya untuk mencapai kearah ini, Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan mengambil langkah kebijakan antara lain dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga adat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Pos Pelayanan teknologi tepat guna dan warung teknologi tepat guna, tokoh masyarakat dan Tokoh Adat

#### **5. PENDANAAN INDIKATIF**

Pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026 dialokasikan melalui APBD Kabupaten Nunukan, dengan rencana pagu indikatif pertahun anggaran sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2022 Rp. 1.541.154.076,00,-
2. Tahun Anggaran 2023 Rp. 1.541.154.076,00,-
3. Tahun Anggaran 2024 Rp. 1.541.154.076,00,-
4. Tahun Anggaran 2025 Rp. 1.541.154.076,00,-
5. Tahun Anggaran 2026 Rp. 1.541.154.076,00,-



# KECAMATAN SEI MENGGARIS

Tabel TC-27  
Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Sei Menggaris

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Setelah Perubahan Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Setelah Perubahan Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Internal Penanggung jawab Unit Kerja Internal Penanggung jawab	Lokasi					
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (Tahun 2026) Perangkat Daerah								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																						
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sei Menggaris	Indeks kepuasan masyarakat	KECAMATAN SEI MENGGARIS		Indeks	87,15	87,15		87,25		87,50		87,75		88,00		88,00								
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	persen	100%	1.494.154.076	100%	1.494.154.076	100%	1.494.154.076	100%	1.494.154.076	100%	1.494.154.076	100%	1.494.154.076					Sekam			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas Perangkat Daerah yang Berkualitas	Dokumen	8	16.027.800	8	16.027.800	8	16.027.800	8	16.027.800	8	16.027.800	8	16.027.800						Kasubag Sungram dan Keuangan	Kec.Sei Menggaris	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6.867.800	2	6.867.800	2	6.867.800	2	6.867.800	2	6.867.800	2	6.867.800							Kasubag Sungram dan Keuangan	Kec.Sei Menggaris
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	9.160.000	6	9.160.000	6	9.160.000	6	9.160.000	6	9.160.000	6	9.160.000							Kasubag Sungram dan Keuangan	Kec.Sei Menggaris
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Persen	100%	1.092.029.676	100%	1.092.029.676	100%	1.092.029.676	100%	1.092.029.676	100%	1.092.029.676	100%	1.092.029.676							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	10	913.175.023	10	913.175.023	10	913.175.023	10	913.175.023	10	913.175.023	10	913.175.023							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Persen	100%	112.000.000	100%	112.000.000	100%	112.000.000	100%	112.000.000	100%	112.000.000	100%	112.000.000							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	69.500.000	2	69.500.000	2	69.500.000	2	69.500.000	2	69.500.000	2	69.500.000							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	Persen	100%	232.876.800	100%	232.876.800	100%	232.876.800	100%	232.876.800	100%	232.876.800	100%	232.876.800							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	217.876.800	2	217.876.800	2	217.876.800	2	217.876.800	2	217.876.800	2	217.876.800							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Unit	13	41.219.800	13	41.219.800	13	41.219.800	13	41.219.800	13	41.219.800	13	41.219.800							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	26.219.800	7	26.219.800	7	26.219.800	7	26.219.800	7	26.219.800	7	26.219.800							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000							Kasubag Umm dan Kepegawalan	Kec.Sei Menggaris			



# KECAMATAN SEI MENGGARIS

		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	Persen		100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	160.000.000	Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Kec.Sei Menggaris
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah		100	32.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000		160.000.000	Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Kec.Sei Menggaris
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	10	100.000.000	Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Kec.Sei Menggaris
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	5	60.000.000	Seksi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Kec.Sei Menggaris
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	persen		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	25.000.000	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Sei Menggaris
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	kali		4 kali	5.000.000	24 Kali	25.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sei Menggaris								
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan		4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	24	25.000.000	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Sei Menggaris
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	Persen		100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	50.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.Sei Menggaris
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	Desa		4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	50.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.Sei Menggaris
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		4	5.000.000									5.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.Sei Menggaris	
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan		4	5.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	24	45.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec.Sei Menggaris



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1

**INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan dapat menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Sei Menggaris dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Berkualitas

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sei Menggaris

Indikator Kinerja PD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran PD tersebut, yaitu

**Indikator :**

**Indeks Kepuasan Masyarakat**

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Responden Yang Puas Terhadap Pelayanan di kecamatan Sei Menggaris}}{\text{Total Respomden}} \times 100\%$$

Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan memiliki 1 (Satu) indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 dengan target capain setiap tahun berdasarkan rumus diatas , sebagai berikut ini :



Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Sei Menggaris yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran PD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			Tahun 1 (2022)	Tahun 2 (2023)	Tahun 3 (2024)	Tahun 4 (2025)	Tahun 5 (2026)	
<b>I</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN &amp; SASARAN:</b>							
	<b>Indikator Tujuan (IKU Kecamatan Sei Menggaris):</b>							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00 B	87,15 B	87,25 B	87,50 B	87,75 B	88,00 B	88,00 B
<b>II</b>	<b>Indikator Sasaran</b>							
1	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100	100	100	100	100	100	100
4	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sei Menggaris.

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja), yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Kecamatan Sei Menggaris, maka penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun dilingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Nunukan 2021-2026 : **“Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil, Dan Sejahtera”**

Nunukan, 31 Desember 2021

**TIM PENYUSUN**